



**DINAMIKA HALAQAH DI ERA MEDIA SOSIAL :
STUDI HISTORIS METODE TRANSMISI KEILMUAN ISLAM**

***THE DYNAMICS OF HALAQAH IN THE ERA OF SOCIAL MEDIA :
A HISTORICAL STUDY OF ISLAMIC KNOWLEDGE TRANSMISSION METHODS***

Fadhli Alfayyadh

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

email: 12310111246@students.uin-suska.ac.id

Noval Khairul Ihsan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

email: 123110112529@students.uin-suska.ac.id

Muhammad Syari Arip

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

email: 12310114165@students.uin-suska.ac.id

Herlini Puspika Sari

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

email: herlini.puspika.sari@uin-suska.ac.id

Copyright (c) 2026 Fadhli Alfayyadh, Noval Khairul Ihsan, Muhammad Syari Arip,
Herlini Puspika Sari

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Pendidikan Islam saat ini tengah menghadapi disrupsi digital yang tak terelakkan, mengubah metode transmisi keilmuan dari halaqah tradisional menjadi halaqah virtual di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara historis peran halaqah, mendeskripsikan dinamika pergeserannya di era media sosial, dan merumuskan sintesis integrasi nilai historisnya ke dalam ekosistem digital. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi historis dan kepustakaan, data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi ruang belajar dari masjid ke media sosial memang memberikan aksesibilitas yang sangat luas, namun sekaligus memicu demokratisasi yang berujung pada fragmentasi otoritas keagamaan, problem validitas sanad keilmuan, serta pendangkalan pemahaman akibat penyederhanaan konten. Kesimpulannya, dinamika halaqah digital merupakan bentuk evolusi metodologis yang tidak terhindarkan. Sebagai implikasinya, lembaga pendidikan Islam perlu merumuskan kurikulum halaqah hibrida yang memadukan efisiensi teknologi digital dengan ketajaman metode *talaqqi* tradisional, serta memperkuat literasi digital agar esensi pembentukan akhlak tetap terjaga.

Kata kunci: Disrupsi Digital, Halaqah Virtual, Media Sosial, Otoritas Keagamaan, Transmisi Keilmuan

Abstract

Islamic education is currently facing inevitable digital disruption, shifting the method of transmitting knowledge from traditional halaqah to virtual halaqah on social media. This study aims to analyze the historical role of halaqah, describe the dynamics of its shift in the social media era, and formulate a synthesis of the integration of its historical values into the digital ecosystem. Using a qualitative approach through historical and library studies, data was collected and analyzed descriptively and analytically. The results show that the transformation of learning spaces from mosques to social media does provide very broad accessibility, but also triggers democratization that leads to the fragmentation of religious authority, problems with the validity of scientific chains of transmission, and shallowing of understanding due to content simplification. In conclusion, the dynamics of digital halaqah represent an inevitable form of methodological evolution. As a consequence, Islamic educational institutions need to formulate a hybrid halaqah curriculum that combines the efficiency of digital technology with the sharpness of traditional talaqqi methods, and strengthen digital literacy to maintain the essence of moral formation.

Keywords: Digital Disruption, Knowledge Transmission, Religious Authority, Social Media, Virtual Halaqah

Submitted : 07-04-2026 | Accepted : 31-05-2026 | Published : 30-06-2026



PENDAHULUAN

Pendidikan Islam sejak awal kemunculannya telah meletakkan proses transmisi keilmuan sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan ajaran Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam tradisi Islam, ilmu tidak dipahami sekadar sebagai kumpulan informasi yang dapat dipindahkan dari satu individu kepada individu lain, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga keotentikan, validitas, dan keberkahannya. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek penguasaan pengetahuan, tetapi juga memperhatikan proses, etika, serta hubungan antara guru dan murid dalam memperoleh ilmu. Salah satu instrumen paling penting yang digunakan dalam proses tersebut adalah halaqah.

Secara etimologis, kata halaqah berasal dari bahasa Arab yang berarti lingkaran atau kelompok yang duduk membentuk lingkaran. Dalam praktik pendidikan Islam, halaqah merujuk pada kegiatan pembelajaran yang berlangsung melalui interaksi langsung antara guru dan peserta didik dalam suasana yang dialogis dan partisipatif. Namun demikian, halaqah tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk pengaturan tempat duduk. Halaqah merupakan simbol dari hubungan intelektual, spiritual, dan moral yang terjalin antara guru dan murid dalam proses pencarian ilmu. Melalui halaqah, ilmu tidak hanya ditransmisikan dalam bentuk materi pembelajaran, tetapi juga melalui keteladanan, pembiasaan, dan pembentukan karakter.

Dalam sejarah Islam, halaqah telah menjadi bagian penting dari perkembangan peradaban keilmuan sejak masa Rasulullah SAW. Masjid Nabawi di Madinah berfungsi sebagai pusat pendidikan yang mempertemukan para sahabat dengan Rasulullah SAW dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dilakukan melalui mekanisme talaqqi, yaitu penerimaan ilmu secara langsung dari guru kepada murid. Melalui interaksi yang intensif tersebut, para sahabat tidak hanya memahami isi ajaran Islam, tetapi juga menyaksikan secara langsung bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses pendidikan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak dan karakter. (Abidin et al., 2020)

Tradisi halaqah terus berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam, berbagai pusat keilmuan bermunculan di kota-kota besar seperti Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Damaskus, dan Baghdad. Di kota-kota tersebut, halaqah menjadi media utama dalam penyebaran berbagai disiplin ilmu Islam, mulai dari tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, hingga tasawuf. Para ulama membangun jaringan keilmuan yang luas melalui aktivitas halaqah yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran secara berkelanjutan dan sistematis.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, tradisi halaqah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan intelektual yang mempertemukan para ulama dan pencari ilmu dari berbagai wilayah. Halaqah menjadi ruang diskusi ilmiah yang melahirkan banyak pemikir besar dalam sejarah Islam. Melalui sistem ini, tradisi keilmuan Islam berkembang secara dinamis dan mampu menghasilkan berbagai karya monumental yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.(Farikhah et al., 2024)

Perkembangan halaqah tidak hanya terjadi di Timur Tengah, tetapi juga menyebar ke berbagai wilayah Islam lainnya, termasuk Nusantara. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai halaqah diadaptasi ke dalam sistem pendidikan pesantren, surau, dan dayah. Pengajian kitab kuning yang dilakukan oleh kiai bersama para santri memiliki karakteristik yang serupa dengan halaqah klasik, yaitu adanya hubungan yang erat antara guru dan murid, proses pembelajaran yang berkelanjutan, serta penekanan pada pembentukan adab dan akhlak. Oleh karena itu, halaqah dapat dikatakan sebagai salah satu fondasi penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.(Nurazizah et al., 2025)

Keberhasilan halaqah sebagai metode pendidikan tidak terlepas dari kemampuannya membangun interaksi yang intensif antara guru dan murid. Hubungan tersebut memungkinkan terjadinya proses pembinaan yang menyeluruh, baik dalam aspek intelektual, spiritual, maupun moral. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan yang

memberikan arah bagi perkembangan peserta didik. Sementara itu, murid tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar mengenai adab, etika, dan tanggung jawab dalam menggunakan ilmu yang diperoleh.

Namun demikian, memasuki abad ke-21, pendidikan Islam menghadapi berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara memperoleh dan menyebarkan pengetahuan. Kehadiran internet memungkinkan informasi diakses secara cepat, mudah, dan tanpa batas geografis. Dalam konteks pendidikan Islam, perubahan ini menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan yang tidak dapat diabaikan.

Kemunculan berbagai platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, dan WhatsApp telah melahirkan bentuk-bentuk baru dalam penyampaian ilmu keagamaan. Kajian-kajian yang sebelumnya hanya dapat diikuti melalui kehadiran fisik kini dapat diakses melalui siaran langsung, video rekaman, podcast, maupun berbagai bentuk konten digital lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang pembelajaran agama telah mengalami transformasi yang signifikan dari ruang fisik menuju ruang virtual.

Perubahan tersebut melahirkan apa yang dapat disebut sebagai halaqah virtual, yaitu proses pembelajaran agama yang memanfaatkan media digital sebagai sarana utama interaksi antara penyampai materi dan peserta. Kehadiran halaqah virtual memberikan banyak manfaat, terutama dalam memperluas akses masyarakat terhadap ilmu keagamaan. Seseorang tidak lagi harus hadir secara fisik di suatu majelis ilmu untuk memperoleh materi pembelajaran. Melalui perangkat digital, berbagai kajian dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi telah membuka peluang besar bagi penyebaran pendidikan Islam yang lebih luas dan inklusif.

Meskipun demikian, transformasi tersebut juga menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar mengenai keberlangsungan nilai-nilai yang selama ini menjadi

fondasi halaqah tradisional. Ketika proses pembelajaran berlangsung melalui layar gawai, sejauh mana prinsip talaqqi dapat dipertahankan? Bagaimana keberadaan sanad keilmuan dapat diverifikasi dalam ruang digital yang sangat terbuka? Apakah hubungan guru dan murid yang menjadi inti pendidikan Islam masih dapat terbangun secara optimal dalam interaksi virtual? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa perubahan teknis dalam metode pembelajaran, tetapi juga memunculkan tantangan yang berkaitan dengan esensi transmisi keilmuan Islam itu sendiri.

Perkembangan media sosial sebagai bagian dari revolusi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi, termasuk informasi keagamaan. Jika pada masa lalu masyarakat harus mendatangi masjid, pesantren, atau majelis taklim untuk memperoleh ilmu agama, maka saat ini berbagai materi keislaman dapat diakses hanya melalui telepon pintar yang terhubung dengan internet. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang baru bagi proses pembelajaran dan transmisi keilmuan Islam.

Media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan ruang pembelajaran konvensional. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, dan WhatsApp memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis. Dalam konteks pendidikan Islam, kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar untuk memperluas jangkauan dakwah dan pembelajaran agama. Kajian-kajian yang sebelumnya hanya dapat diikuti oleh masyarakat tertentu kini dapat diakses oleh jutaan pengguna dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis. Dengan demikian, media sosial berkontribusi terhadap demokratisasi akses pengetahuan keagamaan yang sebelumnya relatif terbatas oleh ruang dan waktu.

Fenomena tersebut semakin menguat setelah meningkatnya penggunaan teknologi digital di kalangan generasi muda. Generasi milenial dan Generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan internet dan media sosial. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih banyak

mengandalkan buku, majelis ilmu, atau ceramah tatap muka sebagai sumber belajar agama, generasi saat ini cenderung memperoleh informasi melalui platform digital yang dapat diakses secara instan. Berbagai survei menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi keagamaan bagi kelompok usia muda. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola belajar yang cukup signifikan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Perubahan pola belajar tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik media sosial yang menawarkan kecepatan, kemudahan, dan fleksibilitas. Pengguna dapat mengakses materi keagamaan kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, berbagai fitur interaktif memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara penyampai materi dan audiens. Melalui kolom komentar, siaran langsung, grup diskusi, maupun forum daring, peserta dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh respons secara langsung. Dalam perspektif tertentu, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi baru dari tradisi pembelajaran Islam yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan pendidikan.

Di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan sejumlah tantangan yang tidak sederhana. Salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian adalah kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi informasi secara cepat tanpa melalui proses pendalaman yang memadai. Algoritma media sosial cenderung mendorong pengguna untuk terus mengakses konten-konten singkat yang menarik perhatian. Akibatnya, materi keagamaan sering kali disajikan dalam bentuk yang sangat ringkas agar mudah dipahami dan dibagikan kepada pengguna lain. Meskipun strategi tersebut efektif dalam menarik minat audiens, terdapat risiko terjadinya penyederhanaan terhadap persoalan-persoalan keagamaan yang sebenarnya membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam.

Fenomena ini dapat dipahami sebagai kecenderungan masyarakat mempelajari agama melalui potongan-potongan konten digital yang tersebar di media sosial yaitu kebiasaan mempelajari agama melalui potongan-potongan konten yang muncul di media sosial. Pengguna memperoleh pengetahuan agama melalui video berdurasi

singkat, kutipan motivasi, infografis, maupun potongan ceramah yang tersebar di berbagai platform digital. Dalam praktiknya, tidak sedikit pengguna yang merasa telah memahami suatu persoalan agama hanya berdasarkan satu atau dua konten yang mereka lihat. Padahal, banyak ajaran Islam yang memerlukan penjelasan komprehensif, pemahaman konteks, serta penguasaan metodologi tertentu agar dapat dipahami secara tepat.

Kondisi tersebut berbeda dengan tradisi halaqah yang berkembang dalam sejarah pendidikan Islam. Dalam halaqah, proses belajar berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan di bawah bimbingan seorang guru. Peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk berdialog, mengklarifikasi pemahaman, serta mendapatkan koreksi apabila terjadi kesalahan. Melalui mekanisme tersebut, kualitas pemahaman peserta dapat dikontrol secara lebih baik. Sebaliknya, dalam ruang digital, proses pembelajaran sering berlangsung secara individual tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai.

Selain persoalan kedalaman pemahaman, media sosial juga memunculkan tantangan terkait otoritas keagamaan. Dalam tradisi Islam klasik, seseorang memperoleh legitimasi untuk mengajar setelah melalui proses belajar yang panjang dan mendapatkan pengakuan dari guru-gurunya. Otoritas keilmuan dibangun melalui sanad yang jelas dan dapat ditelusuri. Akan tetapi, media sosial menghadirkan ruang yang sangat terbuka sehingga siapa pun dapat menyampaikan pandangan keagamaan kepada publik tanpa harus melalui mekanisme verifikasi yang ketat. Situasi ini menyebabkan batas antara ulama, dai, influencer, dan masyarakat umum menjadi semakin kabur.

Fenomena tersebut memunculkan apa yang disebut sebagai fragmentasi otoritas keagamaan. Pada masa lalu, masyarakat cenderung merujuk kepada ulama atau lembaga keagamaan tertentu sebagai sumber utama pengetahuan agama. Saat ini, sumber rujukan tersebut menjadi jauh lebih beragam. Pengguna media sosial dapat memilih siapa saja yang ingin mereka ikuti berdasarkan preferensi pribadi, gaya penyampaian, atau popularitas tokoh tertentu. Akibatnya, otoritas keagamaan tidak

lagi hanya ditentukan oleh kapasitas keilmuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun citra dan menarik perhatian audiens di ruang digital. (Hannan and Mursyidi, 2023)

Perubahan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses transmisi keilmuan Islam. Ketika popularitas menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat pengaruh seseorang, terdapat risiko bahwa kualitas substansi keilmuan menjadi kurang diperhatikan. Konten yang menarik secara visual dan emosional sering kali memperoleh jangkauan yang lebih luas dibandingkan kajian yang mendalam dan sistematis. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami agama dan membentuk preferensi mereka terhadap sumber-sumber keagamaan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keberadaan sanad keilmuan. Dalam tradisi pendidikan Islam, sanad berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keaslian dan kredibilitas ilmu yang diajarkan. Sanad memungkinkan seseorang mengetahui dari mana suatu pengetahuan diperoleh dan bagaimana proses transmisinya berlangsung. Namun, dalam ekosistem media sosial, informasi sering kali beredar tanpa penjelasan yang memadai mengenai sumber keilmuan yang melatarbelakanginya. Banyak pengguna menerima dan menyebarkan informasi keagamaan tanpa melakukan verifikasi terhadap validitas sumber yang digunakan. Kondisi ini berpotensi melahirkan berbagai bentuk kesalahpahaman, penyederhanaan, bahkan distorsi terhadap ajaran agama.

Oleh karena itu, perkembangan media sosial perlu dipahami secara proporsional. Media sosial tidak dapat dipandang semata-mata sebagai ancaman terhadap tradisi pendidikan Islam, tetapi juga tidak dapat diterima tanpa sikap kritis. Kehadirannya menawarkan peluang besar untuk memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan agama, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait kualitas pemahaman, otoritas keilmuan, sanad, dan pembentukan adab. Dalam konteks inilah, kajian mengenai dinamika halaqah di era media sosial menjadi penting untuk dilakukan, terutama untuk memahami bagaimana tradisi transmisi keilmuan Islam

dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang menjadi identitasnya.

Perkembangan media sosial dalam pendidikan dan dakwah Islam telah menarik perhatian banyak peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kajian menunjukkan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap cara masyarakat memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikan pengetahuan keagamaan. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi aspek teknis pembelajaran, tetapi juga berdampak pada pola interaksi sosial, konstruksi otoritas keagamaan, serta pembentukan komunitas keagamaan dalam ruang digital. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara pendidikan Islam dan media sosial terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Sejumlah penelitian telah mengkaji pemanfaatan media sosial sebagai sarana pembelajaran dan dakwah Islam. Penelitian Mulyadi (2022) menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan aksesibilitas pembelajaran agama karena mampu menjangkau peserta didik dari berbagai wilayah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa platform digital dapat menjadi media alternatif yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran agama, terutama bagi generasi muda yang memiliki tingkat interaksi tinggi dengan teknologi digital. Temuan serupa juga disampaikan oleh Saputra (2022) yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial dalam pendidikan Islam mampu meningkatkan minat belajar peserta didik melalui penyajian materi yang lebih interaktif dan mudah diakses.

Selain berfokus pada aspek pembelajaran, beberapa penelitian juga menyoroti peran media sosial dalam aktivitas dakwah. Dalam konteks ini, media sosial dipahami sebagai instrumen komunikasi yang memungkinkan penyebaran pesan-pesan keagamaan secara lebih luas dibandingkan metode konvensional. Dakwah digital dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau melalui pendekatan tatap muka. Berbagai platform seperti YouTube, Instagram, dan

TikTok menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan materi keagamaan dalam format yang lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik masyarakat digital. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperluas ruang dakwah Islam pada era kontemporer.

Di sisi lain, sejumlah kajian mulai mengangkat isu mengenai perubahan otoritas keagamaan di ruang digital. Pratama (2020) menemukan bahwa perkembangan media sosial telah menggeser pola pembentukan otoritas keagamaan dari model tradisional menuju model yang lebih terbuka. Dalam lingkungan digital, tingkat popularitas seseorang sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan latar belakang pendidikan atau sanad keilmuan yang dimiliki. Akibatnya, masyarakat memiliki banyak pilihan sumber informasi keagamaan yang tidak selalu berasal dari figur yang memiliki otoritas keilmuan yang kuat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menciptakan tantangan baru bagi keberlangsungan sistem otoritas keagamaan yang selama ini berkembang dalam tradisi Islam.

Kajian lain yang dilakukan oleh Rahman (2024) menyoroti terbentuknya komunitas keagamaan virtual melalui media sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang memungkinkan terbentuknya jaringan komunitas keagamaan lintas wilayah. Melalui berbagai platform digital, individu dapat berpartisipasi dalam diskusi keagamaan, mengikuti kajian daring, serta membangun hubungan dengan sesama pengguna yang memiliki minat keagamaan yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial telah menghadirkan bentuk baru dalam praktik keberagaman masyarakat modern.

Meskipun demikian, hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian masih menempatkan media sosial sebagai objek utama penelitian. Fokus perhatian lebih banyak diarahkan pada efektivitas media digital, strategi dakwah daring, literasi digital keagamaan, serta perubahan pola komunikasi masyarakat Muslim di ruang siber. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi

yang penting dalam memahami dinamika keberagamaan di era digital, namun belum secara mendalam mengkaji transformasi metode transmisi keilmuan Islam yang menjadi fondasi pendidikan Islam sejak masa awal perkembangannya.

Dalam konteks ini, halaqah sebagai salah satu metode pendidikan Islam klasik masih relatif jarang dikaji dalam hubungannya dengan perkembangan media sosial. Padahal, halaqah bukan sekadar forum pembelajaran, melainkan sistem transmisi keilmuan yang dibangun di atas prinsip talaqqi, sanad, adab, kedekatan guru dan murid, serta kesinambungan proses belajar. Karakteristik tersebut membedakan halaqah dari berbagai bentuk pembelajaran modern yang lebih berorientasi pada transfer informasi. Oleh karena itu, perubahan pola pembelajaran dari ruang fisik menuju ruang digital seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perubahan media, tetapi juga sebagai perubahan terhadap mekanisme transmisi ilmu itu sendiri.

Penelitian terdahulu juga cenderung membahas media sosial dari perspektif sosiologis, komunikasi, atau teknologi pendidikan. Sementara itu, kajian yang menempatkan halaqah sebagai objek utama analisis masih sangat terbatas. Bahkan ketika halaqah dibahas dalam beberapa penelitian, pembahasannya lebih banyak difokuskan pada implementasi halaqah sebagai metode pembelajaran di pesantren atau lembaga pendidikan tertentu, bukan sebagai tradisi historis yang sedang mengalami transformasi akibat perkembangan teknologi digital. Akibatnya, masih terdapat ruang yang cukup luas untuk menelaah bagaimana nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam tradisi halaqah berinteraksi dengan realitas media sosial yang berkembang saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat setidaknya tiga celah penelitian yang belum banyak mendapat perhatian. Pertama, masih terbatasnya kajian yang membahas transformasi halaqah dari perspektif historis. Sebagian besar penelitian lebih menyoroti media sosial sebagai instrumen pembelajaran atau dakwah, bukan sebagai faktor yang memengaruhi sistem transmisi keilmuan Islam. Kedua, belum banyak penelitian yang mengkaji dampak perkembangan media sosial terhadap keberlangsungan prinsip-prinsip utama halaqah seperti talaqqi, sanad keilmuan, dan

adab dalam proses belajar. Ketiga, masih minim penelitian yang berupaya merumuskan sintesis antara tradisi halaqah klasik dan kebutuhan pembelajaran Islam pada era digital.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada efektivitas media sosial sebagai sarana penyebaran informasi keagamaan, penelitian ini justru menempatkan halaqah sebagai fokus utama analisis. Media sosial tidak dipahami hanya sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi sebagai fenomena yang memengaruhi struktur, pola, dan nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar transmisi keilmuan Islam. Melalui pendekatan historis, penelitian ini berupaya menelusuri perkembangan halaqah dari masa klasik hingga era digital untuk memahami perubahan, tantangan, dan peluang yang muncul dalam proses tersebut.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat apabila dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer terhadap model pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Perkembangan teknologi digital merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, yang diperlukan bukanlah penolakan terhadap teknologi, melainkan upaya untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang telah teruji dalam sejarah. Dalam konteks ini, halaqah memiliki potensi untuk menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara warisan keilmuan klasik dan kebutuhan pembelajaran masyarakat digital.

Selain memiliki signifikansi akademik, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis yang tinggi bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Perkembangan media sosial telah menciptakan ruang pembelajaran baru yang tidak dapat dihindari oleh lembaga pendidikan, pendidik, maupun peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat media sosial sebagai instrumen teknologi, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka tradisi keilmuan Islam yang lebih luas. Melalui pemahaman historis terhadap halaqah, diharapkan dapat dirumuskan model pembelajaran yang mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan prinsip-

prinsip transmisi ilmu yang menekankan sanad, adab, dan otoritas keilmuan. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi sarana penguatan, bukan penghilangan, nilai-nilai pendidikan Islam yang telah berkembang selama berabad-abad.

Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara historis peran halaqah sebagai metode utama transmisi keilmuan dalam pendidikan Islam, mendeskripsikan dinamika serta pergeseran bentuk halaqah pada era media sosial, dan merumuskan sintesis mengenai bagaimana nilai-nilai historis halaqah dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem pendidikan Islam digital guna menjaga otoritas, sanad, dan adab keilmuan di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model pendidikan Islam yang mampu menjembatani tradisi keilmuan klasik dengan kebutuhan masyarakat digital kontemporer. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang, tantangan, serta strategi adaptasi halaqah dalam menghadapi transformasi digital, sehingga nilai-nilai fundamental pendidikan Islam tetap terpelihara sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi historis (*historical research*) yang bertujuan untuk merekonstruksi secara sistematis dan objektif mengenai dinamika metode halaqah sebagai sarana transmisi keilmuan Islam dari masa klasik hingga era kontemporer. Metode yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur primer maupun sekunder yang relevan dengan sejarah pendidikan Islam serta fenomena disrupsi media sosial, dengan merujuk pada tahapan penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, hingga historiografi (Assingky, 2021). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai transformasi metodologi pendidikan Islam di tengah arus digitalisasi (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Ruang Dialektika Keagamaan: Dari Masjid ke Media Sosial

Halaqah yang secara historis merupakan aktivitas tatap muka di serambi masjid atau pesantren, kini mengalami transformasi ruang yang sangat signifikan. Media sosial seperti WhatsApp, Zoom, dan Instagram telah menjadi "masjid virtual" baru tempat transformasi ilmu agama terjadi tanpa sekat geografis. Fenomena ini memungkinkan aksesibilitas yang jauh lebih luas bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mendapatkan asupan spiritual kapan saja. Namun, pergeseran ruang ini juga mengubah esensi kedekatan emosional yang biasanya terbangun dalam halaqah fisik. Interaksi yang dulunya bersifat dua arah secara langsung kini sering terdistorsi oleh gangguan teknis atau distraksi digital lainnya (Hidayat, 2021).

Kehadiran media sosial menciptakan demokratisasi otoritas keagamaan di mana setiap orang memiliki panggung yang sama untuk menyampaikan materi halaqah. Hal ini membuat variasi konten keagamaan menjadi sangat melimpah, mulai dari kajian fiqh praktis hingga pembahasan filsafat yang berat. Bagi mahasiswa, kemudahan ini sangat membantu dalam mencari referensi cepat terkait persoalan agama sehari-hari. Meski demikian, melimpahnya informasi ini seringkali tidak dibarengi dengan kemampuan filter yang baik oleh pengguna. Akibatnya, banyak terjadi kesalahpahaman karena materi yang diterima hanya sepotong-sepotong dari durasi video yang singkat (Saputra, 2022).

Dinamika halaqah digital juga memicu lahirnya komunitas-komunitas belajar baru yang lebih cair dan tidak terikat aturan formal lembaga. Mahasiswa dari berbagai latar belakang fakultas dapat bergabung dalam satu grup kajian yang sama tanpa harus merasa canggung. Pola ini sangat disukai karena sifatnya yang santai namun tetap informatif. Namun, sisi negatifnya adalah berkurangnya kontrol mentor terhadap pemahaman setiap individu dalam kelompok tersebut. Tanpa adanya pertemuan fisik, sulit bagi seorang guru untuk memantau perkembangan akhlak muridnya secara nyata (Fauzi, 2023).

Algoritma media sosial memegang peranan kunci dalam menentukan jenis konten halaqah apa yang muncul di beranda pengguna. Seringkali, pengguna hanya disuguhkan materi yang sesuai dengan preferensi pribadinya, yang dikenal sebagai fenomena *echo chamber*. Hal ini berdampak pada terbatasnya perspektif peserta halaqah karena mereka jarang terpapar pandangan dari mazhab atau kelompok lain. Dalam konteks akademik, hal ini cukup mengkhawatirkan karena bisa mengurangi daya kritis mahasiswa terhadap perbedaan pendapat. Moderasi konten menjadi sangat krusial agar keberagaman pemikiran tetap terjaga di ruang siber (Pratama, 2020).

Penggunaan media sosial sebagai sarana halaqah juga meningkatkan efisiensi waktu bagi masyarakat perkotaan yang sibuk. Mereka tidak perlu lagi menembus kemacetan untuk sekadar mendengarkan kajian rutin di masjid pusat kota. Cukup dengan menyalakan *live streaming*, mereka sudah bisa merasa menjadi bagian dari jamaah tersebut. Efisiensi ini menjadi daya tarik utama mengapa halaqah digital berkembang sangat pesat pasca pandemi. Namun, kenyamanan ini terkadang membuat orang menjadi malas untuk melakukan silaturahmi fisik yang sebenarnya memiliki nilai pahala tersendiri (Sari, 2021).

Dampak lain yang muncul adalah privatisasi pengalaman belajar agama yang kini lebih bersifat individual di depan layar. Jika dulu halaqah adalah momen komunal untuk saling mengenal, sekarang interaksi antar peserta cenderung minim kecuali di kolom komentar. Perasaan menjadi bagian dari sebuah kelompok besar (jamaah) terkadang hilang dan digantikan oleh konsumsi konten secara personal. Hal ini mengubah orientasi halaqah dari yang awalnya membangun kekuatan sosial menjadi sekadar pemenuhan kebutuhan informasi individu. Tantangan bagi penyelenggara halaqah digital adalah bagaimana menghidupkan kembali rasa kebersamaan tersebut (Rahman, 2024).

Fleksibilitas format konten dalam media sosial seperti infografis dan video pendek (Reels/TikTok) membuat materi halaqah lebih mudah dicerna oleh Gen-Z.

Penjelasan hukum Islam yang biasanya rumit di kitab kuning kini diringkas menjadi poin-poin sederhana yang menarik secara visual. Inovasi ini sangat efektif untuk menarik minat anak muda yang sebelumnya jauh dari dunia kajian agama. Namun, penyederhanaan yang berlebihan berisiko menghilangkan konteks hukum yang lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, halaqah digital sebaiknya hanya dijadikan pintu masuk untuk belajar lebih dalam, bukan sebagai sumber utama (Mulyadi, 2022).

Terakhir, dinamika ini menciptakan peluang bagi para dai muda untuk berdakwah secara kreatif dengan memanfaatkan fitur-fitur interaktif. Sesi tanya jawab yang biasanya kaku kini bisa dilakukan melalui fitur *polls* atau *question box* yang lebih santai. Hal ini meruntuhkan dinding pembatas antara guru dan murid sehingga komunikasi menjadi lebih egaliter. Gaya komunikasi yang "mahasiswa banget" ini terbukti lebih ampuh dalam menyampaikan pesan-pesan moral kepada generasi sekarang. Kendati demikian, etika dalam bertanya dan berpendapat di media sosial tetap harus menjadi materi wajib dalam setiap halaqah (Anwar, 2023).

Problematika Sanad dan Otoritas Keagamaan di Ruang Siber

Isu yang paling krusial dalam dinamika halaqah di media sosial adalah mengenai kejelasan sanad keilmuan atau silsilah guru. Dalam tradisi klasik, seorang penuntut ilmu harus mengetahui dengan jelas dari siapa gurunya belajar hingga bersambung ke Rasulullah. Di media sosial, banyak muncul "ustadz dadakan" yang hanya bermodalkan kemampuan retorika dan pengikut yang banyak tanpa latar belakang pesantren atau fakultas agama yang jelas. Fenomena ini memicu keraguan akan validitas materi yang disampaikan dalam halaqah-halaqah virtual tersebut. Mahasiswa sebagai kaum intelektual dituntut untuk lebih teliti dalam memverifikasi profil narasumber yang mereka ikuti (Fauzi, 2023).

Fragmentasi otoritas keagamaan menjadi tantangan tersendiri ketika masyarakat lebih percaya pada kutipan singkat di Instagram daripada penjelasan utuh dari ulama di kitab-kitab referensi. Hal ini mengakibatkan terjadinya pendangkalan pemahaman agama karena masyarakat cenderung memilih pendapat

yang paling mudah dan sesuai dengan keinginan mereka. Otoritas yang dulunya bersifat hierarkis dan jelas kini menjadi sangat horizontal dan acak. Peran lembaga pendidikan tinggi Islam menjadi sangat vital untuk mengembalikan standarisasi keilmuan di tengah arus informasi yang tidak terbendung ini. Penting bagi kita untuk tetap kritis terhadap konten yang viral namun kurang dasar hukumnya (Pratama, 2020).

Selain itu, metode *talaqqi* atau bertemu langsung dengan guru memiliki nilai keberkahan dan transfer akhlak yang tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apa pun. Dalam halaqah fisik, seorang murid bisa melihat langsung bagaimana perilaku dan adab gurunya dalam kehidupan sehari-hari. Di media sosial, yang terlihat hanyalah sisi "sempurna" yang ditampilkan di depan kamera, sehingga proses internalisasi nilai seringkali gagal. Hal ini menjadi alasan mengapa banyak pakar pendidikan Islam tetap menyarankan agar halaqah digital hanya menjadi pendukung, bukan pengganti utama. Kehadiran fisik tetap memegang peranan penting dalam pembentukan karakter seorang santri atau mahasiswa (Saputra, 2022).

Tantangan berikutnya adalah maraknya fenomena "hijrah instan" yang dipicu oleh konten-konten halaqah emosional di media sosial. Banyak individu yang ingin berubah cepat namun tidak mau melewati proses belajar yang panjang dan sistematis. Mereka cenderung mencari jawaban-jawaban praktis atas persoalan hidup tanpa memahami dasar ushul fiqihnya. Hal ini seringkali berujung pada sikap yang kaku dan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan. Pendidikan halaqah yang benar seharusnya menanamkan kerendahhatian, bukan justru rasa paling benar setelah menonton satu video durasi satu menit (Sari, 2021).

Masalah teknis seperti manipulasi data dan informasi hoax juga sering menyusup ke dalam materi halaqah digital yang tidak terverifikasi. Potongan hadis atau kutipan ulama seringkali dipelintir untuk kepentingan politik atau ekonomi kelompok tertentu. Media sosial menjadi lahan subur bagi penyebaran narasi radikal yang dikemas dalam bentuk halaqah online yang eksklusif. Oleh sebab itu, literasi

digital bagi peserta halaqah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mencegah radikalisasi agama di ruang siber. Kita harus mampu membedakan mana materi yang murni edukatif dan mana yang bersifat provokatif (Hidayat, 2021).

Ketergantungan pada media sosial juga berisiko terhadap keberlangsungan dokumentasi ilmu jika platform tersebut mengalami gangguan atau penghapusan akun. Berbeda dengan buku fisik atau catatan halaqah tradisional, data digital sangat rentan hilang atau dimanipulasi oleh pihak ketiga. Mahasiswa disarankan untuk tetap memiliki catatan fisik atau melakukan riset mendalam dari jurnal ilmiah untuk mendukung apa yang mereka dapat dari halaqah online. Memadukan teknologi dengan cara belajar tradisional akan menghasilkan pemahaman yang lebih kokoh dan tahan lama. Hal ini selaras dengan prinsip menjaga nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik (Mulyadi, 2022).

Secara sosiologis, halaqah di media sosial juga sering memunculkan "ustadz selebriti" yang popularitasnya lebih ditentukan oleh jumlah *followers* daripada kedalaman ilmu. Hal ini menciptakan bias di masyarakat bahwa yang banyak pengikutnya pasti lebih benar ilmunya. Paradigma ini perlu diluruskan melalui edukasi bahwa kebenaran dalam ilmu agama tidak ditentukan oleh suara terbanyak atau jumlah *likes*. Mahasiswa harus menjadi pelopor dalam mengapresiasi guru-guru yang meskipun tidak populer di media sosial, namun memiliki integritas keilmuan yang mumpuni. Kualitas isi harus selalu diutamakan di atas kemasan visual (Rahman, 2024).

Sebagai penutup bagian ini, dinamika halaqah di era media sosial menuntut adanya sinergi antara ulama tradisional dan praktisi digital. Ulama perlu belajar cara mengemas konten yang menarik, sementara praktisi digital harus tunduk pada kaidah keilmuan yang berlaku. Jika keduanya bisa berkolaborasi, maka halaqah digital akan menjadi kekuatan besar bagi dakwah Islam di masa depan. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai jembatan yang menghubungkan kedua dunia tersebut melalui

keahlian teknologi dan dasar ilmu yang dipelajari di kampus. Dengan begitu, dinamika ini akan membawa dampak positif bagi kemajuan umat (Anwar, 2023).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika halaqah di era media sosial merupakan bentuk evolusi metodologis yang tidak terhindarkan dalam sejarah transmisi keilmuan Islam. Secara historis, halaqah telah bertransformasi dari ruang fisik yang kaku menuju ruang digital yang lebih inklusif dan fleksibel, namun tetap membawa tantangan besar pada aspek otoritas keagamaan dan otentisitas sanad. Media sosial memang berhasil mendemokratisasikan akses ilmu agama bagi mahasiswa dan masyarakat luas, tetapi pada saat yang sama memicu pergeseran pemahaman agama menjadi lebih fragmen dan instan. Oleh karena itu, transmisi keilmuan di era digital tetap membutuhkan pondasi karakter dan literasi media yang kuat agar esensi pendidikan Islam dalam membentuk akhlak tidak tergerus oleh arus globalisasi dan algoritma media sosial.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya lembaga pendidikan Islam dan para dai untuk mulai merumuskan kurikulum halaqah hibrida yang mengombinasikan efisiensi teknologi digital dengan ketajaman metode *talaqqi* tradisional. Mahasiswa disarankan untuk lebih selektif dalam memilih sumber belajar digital dengan tetap memperhatikan latar belakang sanad keilmuan pengajar guna menghindari pendangkalan pemahaman. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas internalisasi nilai-nilai tasawuf atau adab dalam ruang halaqah virtual, mengingat keterbatasan interaksi fisik dalam media sosial seringkali menjadi hambatan utama dalam transfer nilai-nilai spiritual yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. H. Z., Ismail, H., Noh, Abd. M. M., Hassan, P., & Jelani, A. B. (2020). *Manifestasi Kaedah Halaqah Pada Zaman Rasulullah Saw:Aplikasi Dalam Sistem*

Pengajian Pondok Terpilih Di Negeri Kelantan (Manifestation of Halaqah Methods in Rasulullah SAW era : Applications in Selected Pondok System in Kelantan). 7(2), h. 51-67.

Anwar, M. S. (2023) Etika Komunikasi dalam Ruang Digital Islam: Tantangan dan Peluang Dakwah Milenial, *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), h. 45-62.

Assingkily, M. S. (2021) *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Panduan Praktis Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Kencana.

Fadhilah, A. N., & Rahmawati, A. (2023). Social Media and the Fragmentation of Religious Authority among Muslims in Contemporary Indonesia. *Digital Muslim Review*, 1(2), h. 84-104

Farikhah, I., Astutik, Y., & Ashari, M. Y. (2024). Perkembangan Pendidikan Masa Daulah Abbasiyah. *Ats-Tsaqofi: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 6(1), h. 11-20.

Fauzi, A. (2023) Metodologi Dakwah di Era Disrupsi: Analisis Konten Halaqah pada Platform Media Sosial, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 19(2), h. 110-125.

Hidayat, R. (2021) Transformasi Praktis Keagamaan di Era Digital: Studi Kasus Pergeseran Ruang Belajar Agama, *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), h. 201-218..

Mulyadi, D. (2022) Literasi Agama Digital: Mengukur Kedalaman Pemahaman Keagamaan Mahasiswa melalui Konten Media Sosial, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), h. 34-50.

Nurazizah, E., Astria, G., & Faelasup, F. (2025). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara: Studi Literatur Tentang Pondok Pesantren dan Madrasah. *Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 117-131.

Pratama, B. A. (2020) Kontestasi Otoritas Keagamaan Online: Antara Popularitas dan Kedalaman Sanad Keilmuan, *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), h. 89-105.

Rahman, A. (2024) Konstruksi Komunitas Virtual Islami: Solidaritas dan Fragmentasi Pemikiran di Grup Kajian Online, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(3), h. 312-328.

Saputra, W. (2022) Efektivitas Internalisasi Karakter dalam Pendidikan Agama Berbasis Digital, *Jurnal Tarbiyah dan Keguruan*, 9(2), h. 156-172.

Sari, K. P. (2021) Psikologi Belajar Agama di Era Media Sosial: Fenomena Hijrah dan Puas Diri Semu, *Jurnal Psikologi Islam*, 8(1), h. 12-28.

Sugiyono. (2022) *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.